

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alat Bukti Kasus Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli *Online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman

Transaksi jual beli *online* merupakan kegiatan baru di era digital, banyak pelaku usaha yang mulai menjualkan produknya melalui aplikasi *online* seperti, Lazada, Bukalapak, Blibli, Shopee, Tokopedia, OLX, dan *marketplace* lainnya. Adanya kegiatan ini memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli karena tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Penjual dapat menawarkan produknya secara luas hanya melalui media elektronik, begitu juga dengan pembeli yang dengan mudah memilih barang yang diperlukan melalui media elektronik. Pembayaran juga dapat dilakukan secara *online* dengan cara transfer melalui bank atau melalui aplikasi dompet digital.

Transaksi jual beli *online* tentu dianggap memiliki banyak keuntungan, baik bagi penjual maupun pembeli, tetapi juga terdapat kerugian dari kegiatan ini yang ditimbulkan oleh beberapa pihak yaitu salah satunya penipuan. Penipuan dilakukan dengan berbagai cara, seperti menawarkan produk yang tidak sesuai dengan aslinya, mengadakan undian dengan dipungut biaya, produk yang sudah dibayar tidak dikirimkan, dan sebagainya. Pada akhirnya pihak yang merasa dirugikan melaporkan kepada kepolisian, selanjutnya di proses sebagai perbuatan tindak pidana.

Pada saat penyelesaian kasus tindak pidana, perlu dilakukan adanya tahap pembuktian untuk mengetahui kebenaran suatu tindak pidana yang terjadi. Proses pembuktian didukung dengan adanya alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan, yaitu diatur pada Pasal 184 KUHAP yang meliputi:

3. Keterangan Saksi
4. Keterangan Ahli
5. Surat
6. Petunjuk
7. Keterangan Terdakwa

Pada proses pembuktian terdapat ketentuan bahwa, apabila hanya terdapat minimal dua alat bukti yang dianggap sah, maka alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai dasar hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Ketentuan ini diatur pada Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Berkaitan dengan hal ini Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sleman dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis, mengatakan hal serupa yaitu:

“Apabila hanya terdapat dua alat bukti yang terkumpul dan bukti tersebut sudah cukup untuk membuktikan, maka dapat dijadikan dasar untuk hakim menjatuhkan putusan di persidangan”⁴³.

Sebelum diuraikannya alat bukti pada kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, Penulis

⁴³Hasil wawancara dengan Rina Wisata, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, pada tanggal 15 Maret 2021.

terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat posisi kasusnya sebagai berikut:

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Harjanto Endaryadi

Tempat Lahir : Bantul

Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/14 Juli 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dsn. Jetak Soropaten, RT. 001,
Ds. Ringinharjo, Bantul.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

b. Dakwaan

Terdakwa merupakan penjual yang menawarkan barangnya berupa rumah joglo dan rumah limasan dengan memasang iklan di aplikasi jual beli *online* OLX. Pada bulan September 2017 terdakwa membuat akun OLX dan rekening bank menggunakan identitas istrinya yang bernama Nuryanti dengan alasan bahwa terdakwa tidak memiliki kartu identitas/KTP yang baru. Media elektronik yang digunakan terdakwa yaitu *handphone* merek *Xiaomi Redmi Note 3*. Iklan yang dipasang oleh terdakwa, menarik perhatian Jaka Irwanta untuk membeli rumah joglo beserta gebyoknya. Selanjutnya Jaka Irwanta selaku saksi korban melakukan percakapan dengan terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* dan terjadi kesepakatan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terdakwa meminta saksi korban untuk melakukan transfer ke rekening atas nama Nuryanti, kemudian saksi korban mentransfer secara bertahap. Pertama, saksi mentransfer sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Kedua, mentransfer sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Ketiga, mentransfer sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Total pembayaran yang sudah dibayarkan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Saksi korban Jaka Irwanta meminta tolong kepada temannya untuk melihat rumah joglo yang dibelinya. Setelah diperiksa ternyata rumah joglo yang dipesan oleh Jaka Irwanta masih ada dan keadaannya sesuai dengan foto yang diiklankan oleh terdakwa di aplikasi OLX. Saksi Jaka Irwanta meminta terdakwa untuk segera mengirimkan rumah joglo yang sudah disepakati dan melunasi pembayarannya pada saat barang diterima, tetapi terdakwa tidak mau mengirimkan dengan berbagai alasan.

Setelah ditelusuri ternyata rumah joglo yang sudah disepakati belum dikuasai oleh terdakwa, melainkan masih menjadi milik saksi Irwanto. Sebelumnya saksi Irwanto menjualkan rumah joglo tersebut kepada terdakwa seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah membayarkan uang muka sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pembayaran masih kurang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Uang pembayaran sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang sudah ditransfer oleh saksi korban Jaka Irwanta ternyata tidak digunakan terdakwa untuk

melunasi kekurangan rumah joglo tersebut, melainkan untuk membayar rumah joglo yang lain dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban Jaka Irwanta mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi korban melaporkan terdakwa ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif kepada terdakwa, yaitu:

1) Kesatu

Perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan pasal tersebut terdakwa dianggap dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; atau

2) Kedua

Perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan pasal tersebut terdakwa dianggap dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

untuk menyerahkan suatu barang, ataupun memberikan utang maupun menghapuskan piutang.

c. Tuntutan

Pada pokoknya tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Harjanto Endaryadi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harjanto Endaryadi dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama Jaka Irwanta periode bulan Oktober 2017;
 - b) 3 (tiga puluh delapan) lembar tangkapan layar (*Screenshot*) percakapan melalui *WhatsApp* yang diakui Jaka Irwanta sebagai percakapan dengan Nuryanti;

c) 2 (dua) lembar tangkapan layar (*Screenshoot*) iklan rumah limasan dari media jual beli *online* aplikasi OLX yang ditawarkan oleh akun bernama Nuryanti.

Terlampir dalam berkas.

d) 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi redmi note 3* warna gold beserta sim card Simpati.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Umum beserta 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI atas nama Nuryanti.

Dikembalikan kepada saksi Nuryanti.

4) Menetapkan terdakwa agar dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Putusan

Berdasarkan dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kesatu yang melanggar Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang yang dimaksud adalah manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat

dipertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan. Unsur setiap orang dalam perkara Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman adalah Harjanto Endaryadi selaku terdakwa yang telah dihadapkan di persidangan dengan identitas lengkap sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam keadaan sehat serta mampu menjawab semua pertanyaan di persidangan dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi.

2) Unsur dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik

Kesengajaan dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui segala perbuatan yang dilakukannya. Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa:

- a) Benar terdakwa membuat akun OLX dengan nama Nuryanti dan oleh terdakwa akun tersebut diisi iklan “Limasan soko angka gebyok depan angka” beserta foto-foto rumah limasan dan rumah joglo;

- b) Benar sekitar bulan September 2017 Jaka Irwanta melihat iklan tersebut dan tertarik membelinya dengan menghubungi nomor yang tertera melalui *WhatsApp*;
- c) Benar kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Jaka Irwanta untuk membeli rumah joglo yang ditawarkan dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d) Benar Jaka Irwanta sudah membayar kepada terdakwa melalui transfer Bank BRI secara bertahap sebanyak 3 kali ke rekening atas nama Nuryanti, tetapi rumah joglo yang dipesan belum dikirimkan;
- e) Benar terdakwa sengaja membuat iklan rumah limasan dan rumah joglo yang disertai foto-foto melalui akun OLX, tetapi rumah joglo dan rumah limasan yang diiklankan belum dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa;
- f) Benar transaksi jual beli *online* yang dilakukan melalui *WhatsApp* antara terdakwa selaku penjual dengan Jaka Irwanta selaku pembeli mengakibatkan kerugian pembeli atau konsumen yang berupa kehilangan uang sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan tidak memperoleh rumah joglo yang disepakati.

Berkaitan dengan hal tersebut, unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik telah terpenuhi dan terbukti.

Hakim selanjutnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harjanto Endaryadi dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) UU ITE.

Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain. Keadaan yang meringankan yaitu terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya, terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah dilakukan pertimbangan, hakim mengadili dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Harjanto Endaryadi terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harjanto Endaryadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama Jaka Irwanta periode bulan Oktober 2017;
 - b. 38 (tiga puluh delapan) lembar tangkapan layar (*Screenshoot*) percakapan melalui *WhatsApp* yang diakui Jaka Irwanta sebagai percakapan dengan Nuryanti;
 - c. 2 (dua) lembar tangkapan layar (*Screenshoot*) iklan rumah limasan dari media jual beli *online* aplikasi OLX yang ditawarkan oleh akun bernama Nuryanti.
Terlampir dalam berkas.
 - d. 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi redmi note 3* warna gold beserta sim card Simpati.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - e. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Umum beserta 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI atas nama Nuryanti.

Dikembalikan kepada saksi Nuryanti.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan alat bukti yang sah pada kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* dalam Putusan Nomor

462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, meliputi keterangan saksi korban dan dua saksi lain, keterangan ahli tidak ada, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berikut alat bukti kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman:

1. Keterangan Saksi Korban

Saksi korban merupakan orang yang mengalami tindak pidana dan berhak melaporkan kepada pihak kepolisian. Saksi korban dapat memberikan keterangan kronologi atau kejadian tindak pidana yang dialami. Pada kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, saksi korban bernama Jaka Irwanta selaku pembeli rumah joglo yang dijual oleh terdakwa melalui aplikasi *online* OLX.

Saksi korban sebelumnya telah meminta tolong seseorang untuk memeriksa rumah joglo yang dipesan dan memang benar rumah joglo tersebut keadaannya sesuai dengan yang ditawarkan oleh terdakwa selaku penjual. Pada kasus ini saksi korban merasa dirugikan karena telah membayar rumah joglo dengan nominal sesuai kesepakatan yaitu Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan berulang kali meminta terdakwa untuk segera mengirimkan, tetapi terdakwa selalu beralasan. Bahkan sampai dengan kasus tersebut diproses rumah joglo tersebut juga tidak segera dikirimkan.

2. Keterangan Saksi Nuryanti

Saksi Nuryanti merupakan istri dari terdakwa yang identitasnya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan usahanya berupa jual beli rumah limasan dan rumah joglo melalui aplikasi *online* OLX. Berdasarkan Pasal 168 KUHP, istri terdakwa yang masih bersama atau sudah berpisah merupakan pengecualian saksi yang dapat didengar keterangannya, namun pada Pasal 169 KUHP mengatur bahwa apabila istri terdakwa menghendaki dan jaksa serta terdakwa secara tegas menyetujui, maka istri terdakwa dapat menjadi saksi dan memberikan keterangannya dibawah sumpah. Hal ini dikatakan oleh Jaksa pada saat wawancara dengan Penulis, bahwa:

“Keterangan dari istri terdakwa diperlukan karena dalam kasus ini terdakwa menggunakan identitas bernama Nuryanti yang merupakan istri dari terdakwa, sehingga diperlukan adanya keterangan yang sebenarnya dari yang bersangkutan (istri terdakwa)”⁴⁴.

Saksi Nuryanti pada saat diperiksa memberikan keterangan bahwa tidak pernah membuat iklan jual beli *online* rumah limasan dan rumah joglo di aplikasi *online* OLX. Saksi Nuryanti mengaku bahwa benar terdakwa yang merupakan suami saksi memiliki usaha rumah limasan dan rumah joglo, tetapi saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa menggunakan identitas saksi, rekening saksi, beserta fotonya untuk membuat akun dan mengiklankan melalui aplikasi *online* OLX. Saksi Nuryanti baru mengetahui dari cerita terdakwa setelah kasus ini terjadi.

⁴⁴Hasil wawancara dengan Rina Wisata, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, pada tanggal 15 Maret 2021.

3. Keterangan Saksi Irwanto

Saksi Irwanto merupakan pemilik rumah joglo yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban Jaka Irwanto. Saksi Irwanto sudah lama mengenal terdakwa karena saksi pernah menjadi tetangga terdakwa. Terdakwa berniat membeli rumah joglo saksi Irwanto dengan kesepakatan harga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa masih membayar uang muka sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa berjanji akan melunasi kekurangannya kepada saksi Irwanto, tetapi tidak segera dilunasi. Bahkan saksi berulang kali berusaha menghubungi terdakwa, namun tidak ada jawaban dan sampai kasus ini diproses keterangan rumah joglo tersebut masih belum jelas.

4. Keterangan Ahli

Keterangan ahli berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHP yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk menjelaskan kebenaran suatu tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan. Berdasarkan kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* biasanya ahli yang dibutuhkan adalah ahli ITE untuk membantu proses pembuktian barang bukti elektronik jika sulit ditemukan dan tidak diakui oleh terdakwa.

Pada kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman keterangan ahli tidak dibutuhkan karena terdakwa sudah mengakui dan membenarkan semua alat bukti yang ditunjukkan, serta terdakwa juga mengakui perbuatannya.

Hal ini dikatakan oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sleman dalam wawancara dengan Penulis, bahwa:

“Saksi ahli atau keterangan ahli dalam kasus 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman tidak dibutuhkan karena alat bukti yang terkumpul sudah cukup untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Terdakwa juga mengakui barang bukti yang diperlihatkan dan sudah mengakui perbuatannya”⁴⁵.

5. Surat

Berdasarkan Pasal 187 KUHP, surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan tersebut;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

⁴⁵Hasil wawancara dengan Rina Wisata, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, pada tanggal 15 Maret 2021.

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sleman yang mengatakan, bahwa:

“Hasil cetak dari media elektronik dalam pembuktian tindak pidana jual beli *online* merupakan alat bukti surat. Percakapan atau gambar yang dilakukan melalui *handphone* akan di cetak (*printout*) untuk memudahkan proses pembuktian di persidangan”⁴⁶.

Ketentuan tentang hasil cetak dari media elektronik merupakan alat bukti yang sah, menurut peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis (tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara), dan surat beserta dokumennya menurut undang-undang harus dibuat oleh pejabat pembuat akta (akta notariil).

Pasal 6 UU ITE mengatur bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

⁴⁶Hasil wawancara dengan Rina Wisata, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, pada tanggal 15 Maret 2021.

dianggap sah apabila informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.

Alat bukti surat dalam kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* pada Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman dapat diambil dari barang bukti yang berupa rekening koran dari bank, tangkapan layar (*Screenshoot*) iklan dari aplikasi *online* OLX, serta tangkapan layar (*Screenshoot*) percakapan *WhatsApp* karena barang bukti tersebut merupakan hasil cetak (*printout*) dari media elektronik berupa *handphone* milik terdakwa yang digunakan dalam kasus ini.

6. Petunjuk

Alat bukti petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Begitu juga dengan tindak pidana, petunjuk dapat dilihat dari kejadian atau peristiwa yang menandakan terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk pada Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman diperoleh dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang meliputi saksi korban, istri terdakwa, pemilik rumah joglo, surat, dan keterangan terdakwa yang membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online*. Alat bukti tersebut sudah cukup untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

7. Keterangan Terdakwa

Pengertian terdakwa menurut Pasal 1 angka 15 KUHP merupakan seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Terdakwa pada kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman bernama Harjanto Endaryadi yang merupakan penjual rumah limasan dan rumah joglo melalui aplikasi *online* OLX. Terdakwa menjualkan rumah limasan dan rumah joglo secara *online* menggunakan identitas, foto, serta rekening bank milik istrinya yang bernama Nuryanti tanpa memberitahu istrinya terlebih dahulu. Terdakwa membuat iklan rumah limasan dan rumah joglo di aplikasi *online* OLX, kemudian saksi korban Jaka Irwanta tertarik untuk membelinya dengan cara menghubungi terdakwa melalui *WhatsApp*.

Rumah joglo yang akan dibeli saksi korban seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sudah saksi korban transfer ke rekening Bank BRI atas nama Nuryanti sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta) secara bertahap. Terdakwa mengaku tidak segera mengirim rumah joglo tersebut karena terdakwa belum melunasi kekurangannya kepada pemilik rumah joglo tersebut yaitu Irwanta, sedangkan uang yang terdakwa terima dari saksi korban sudah habis untuk membeli rumah joglo lainnya dan keperluan sehari-hari.

B. Proses Pembuktian Kasus Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli

***Online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman**

Proses pembuktian merupakan tahap terpenting untuk mengetahui kebenaran terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana seringkali dianggap bahwa dirinya bersalah. Padahal dalam hukum pidana seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dirinya bersalah. Hal ini merupakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocents*), sehingga diperlukan adanya pembuktian dengan cara mengumpulkan alat bukti yang mendukung untuk mengetahui kebenarannya. Hasil pembuktian yang berupa alat bukti nantinya dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman, bahwa:

“Proses pembuktian tindak pidana berdasarkan pada alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada Pasal 184 KUHAP yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”⁴⁷.

Hasil wawancara dengan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sleman terkait proses pembuktian dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman terdapat persamaan seperti yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman, yaitu:

“Proses pembuktian kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman dilakukan

⁴⁷Hasil wawancara dengan Dr. Cahyono, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 8 Maret 2021.

sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu, pertama pemeriksaan saksi korban, selanjutnya diikuti dengan pemeriksaan saksi yang lain, kedua pemeriksaan terdakwa, ketiga pemeriksaan surat yang dilihat dari barang bukti yang terkumpul, terakhir petunjuk yang merupakan keterkaitan antara keterangan saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa yang sudah mengakui perbuatannya”⁴⁸.

Proses pembuktian di persidangan pada kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, dengan urutan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Saksi Korban Jaka Irwanta

Saksi korban sebelum mengemukakan kesaksiannya di persidangan harus di sumpah terlebih dahulu menurut agamanya sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Selanjutnya saksi korban ditanya identitasnya meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Pertanyaan terkait identitas saksi korban perlu dilakukan untuk memastikan bahwa yang sedang diperiksa di persidangan benar saksi korban yang bersangkutan. Saksi korban kemudian ditanya mengenal terdakwa atau tidak. Saksi korban juga ditanya memiliki hubungan sedarah atau semenda dengan terdakwa atau tidak. Pada kasus ini saksi korban menyatakan sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dengan terdakwa. Saksi korban mengenal terdakwa dari iklan jual beli *online* di aplikasi *online* OLX yang kemudian melakukan percakapan dan transaksi melalui *WhatsApp*.

⁴⁸Hasil wawancara dengan Rina Wisata, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, pada tanggal 15 Maret 2021.

Saksi korban selanjutnya diminta untuk menjelaskan kronologi atau kejadian yang dialami dari awal melihat iklan jual beli rumah joglo dan limasan di aplikasi *online* OLX, kemudian tertarik untuk membelinya dengan cara menghubungi terdakwa melalui *Whatsapp*, selanjutnya terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan melakukan pembayaran dengan transfer melalui bank BRI atas nama Nuryanti sejumlah Rp18.000.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara bertahap, tetapi terdakwa tidak segera mengirimkan rumah joglo yang sudah dibayar oleh saksi korban dengan berbagai alasan. Berkaitan dengan perbuatan terdakwa, saksi korban merasa dirugikan. Setelah saksi korban memberikan kesaksiannya, terdakwa ditanya terlebih dahulu benar tidaknya atas kesaksian dari saksi korban Jaka Irwanta. Pada kasus ini terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas kesaksian dari saksi korban Jaka Irwanta.

2. Pemeriksaan Saksi Nuryanti

Saksi Nuryanti merupakan istri terdakwa yang identitasnya digunakan oleh terdakwa untuk melakukan jual beli rumah limasan dan rumah joglo melalui aplikasi *online* OLX. Sebelum memberikan kesaksiannya di persidangan, saksi di sumpah terlebih dahulu menurut agamanya, seperti yang diatur pada Pasal 160 ayat (3) KUHP. Selanjutnya saksi ditanya terlebih dahulu identitasnya meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Setelah memberitahu identitasnya,

saksi diminta untuk menjelaskan kronologi atau kejadian yang dialami, saksi menerangkan bahwa terdakwa menggunakan identitas saksi dan foto saksi untuk membuat akun jual beli *online* di aplikasi OLX tanpa sepengetahuan saksi, kemudian terdakwa menggunakan rekening saksi untuk kelancaran bisnis jual beli *online* rumah joglo dan rumah limasan milik terdakwa, saksi tidak mengetahui bahwa saksi korban Jaka Irwanta sudah mentransfer uang pembayaran rumah joglo ke rekening saksi, terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada saksi setelah terdakwa dilaporkan oleh saksi korban Jaka Irwanta selaku pembeli rumah joglo yang dijual terdakwa atas perbuatan terdakwa yang merugikan.

Kesaksian yang diberikan oleh saksi Nuryanti ditanyakan kepada terdakwa atas kebenarannya. Berkaitan dengan hal tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

3. Pemeriksaan Saksi Irwanto

Saksi merupakan pemilik rumah joglo yang dijual terdakwa kepada saksi korban Jaka Irwanta. Sebelum memberikan kesaksiannya di persidangan, saksi di sumpah terlebih dahulu menurut agamanya, seperti yang diatur pada Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Selanjutnya saksi ditanya identitasnya yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya.

Saksi kemudian ditanya mengenal dan memiliki hubungan sedarah atau semenda dengan terdakwa atau tidak, tetapi dalam kasus ini saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan

terdakwa. Saksi selanjutnya diminta untuk menjelaskan kronologi atau kejadian yang dialaminya. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa merupakan pembeli dari rumah joglo miliknya dengan harga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi masih membayar uang muka sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terdakwa belum juga melunasi kekurangannya dan saksi sudah berusaha menghubungi terdakwa, tetapi tidak ada balasan. Rumah joglo tersebut sampai kasus ini terjadi belum juga terjual dan terdakwa belum membayar kekurangannya. Atas keterangan yang diberikan saksi Irwanto, terdakwa mengakui kebenarannya dan tidak keberatan.

4. Pemeriksaan Surat

Surat merupakan salah satu alat bukti dalam proses pembuktian suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi. Pada kasus Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018, alat bukti surat diperoleh dari barang bukti yang terkumpul, yaitu rekening koran bank, tangkapan layar (*Screenshot*) iklan rumah limasan dan rumah joglo dari aplikasi *online* OLX, serta tangkapan layar (*Screenshot*) percakapan *WhatsApp* antara terdakwa dengan saksi korban. Alat bukti tersebut termasuk alat bukti surat karena beberapa barang bukti pada kasus ini merupakan hasil cetak dari media elektronik yang digunakan. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis (tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara), dan surat beserta dokumennya menurut undang-undang harus dibuat oleh pejabat pembuat akta (akta notariil). Selanjutnya Pasal 6 UU ITE mengatur bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.

Rekening koran didapat secara langsung dari bank yang bersangkutan, dalam kasus ini yaitu Bank Mandiri atas nama Jaka Irwanta dan Bank BRI atas nama Nuryanti, sehingga barang bukti tersebut dianggap sah dan terdakwa juga mengakui kebenarannya. Tangkapan layar (*Screenshot*) baik percakapan melalui *WhatsApp* maupun iklan rumah limasan dan rumah joglo dari aplikasi *online* OLX yang sudah dicetak (*printout*) dalam kasus ini merupakan barang bukti yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah karena diambil secara langsung melalui *handphone* milik terdakwa sebagai media elektronik yang digunakan untuk

melakukan transaksi jual beli *online* rumah joglo dan rumah limasan tersebut, serta terdakwa telah mengakui kebenarannya.

5. Petunjuk

Petunjuk diperoleh dari ketersesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan. Berdasarkan Pasal 188 KUHAP, penilaian atas alat bukti petunjuk dilakukan oleh hakim dengan pemeriksaan penuh kecermatan dan keseksamaan dari hati nuraninya. Pada kasus Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, alat bukti petunjuk diperoleh dari adanya ketersesuaian antara keterangan saksi korban Jaka Irwanta, saksi Nuryanti, saksi Irwanto, surat yang berupa barang bukti rekening koran bank, tangkapan layar (*Screenshot*) iklan dari aplikasi *online* OLX, tangkapan layar (*Screenshot*) percakapan *WhatsApp*, serta keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya.

6. Pemeriksaan Terdakwa Harjanto Endaryadi

Terdakwa merupakan seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan atas perbuatan tindak pidana penipuan jual beli *online* yang dilakukan dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman. Terdakwa disumpah terlebih dahulu, kemudian ditanya identitasnya untuk memastikan bahwa benar orang yang diperiksa adalah terdakwa atas nama Harjanto Endaryadi. Terdakwa selanjutnya diminta untuk memberikan keterangan atas perbuatan yang sudah dilakukannya.

Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya memiliki bisnis berupa rumah joglo dan rumah limasan yang diiklankan melalui aplikasi *online* OLX.

Terdakwa membuat akun tersebut menggunakan identitas istrinya yang bernama Nuryanti, beserta rekening bank milik istrinya. Iklan rumah joglo dan rumah limasan yang dibuat oleh terdakwa menarik perhatian saksi Jaka Irwanta untuk membelinya, kemudian saksi Jaka Irwanta menghubungi terdakwa melalui *WhatsApp* hingga terjadi percakapan dan kesepakatan dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Saksi Jaka Irwanta sudah membayar sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara bertahap dan sudah diterima oleh terdakwa. Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya tidak segera mengirimkan rumah joglo yang sudah dibayar saksi Jaka Irwanta, karena terdakwa belum melunasi pembayaran rumah joglo tersebut kepada saksi Irwanto selaku pemiliknya.

Terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran rumah joglo dari saksi Jaka Irwanta tidak digunakan untuk melunasi pembayaran kepada saksi Irwanto, melainkan digunakan untuk membeli rumah joglo yang lain dan untuk keperluan sehari-hari. Atas perbuatan yang dilakukan, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya. Hal ini dikatakan oleh Jaksa dalam wawancara dengan Penulis, bahwa:

“Pada kasus ini terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga pada proses pembuktian Jaksa juga tidak mengalami kesulitan atau hambatan”⁴⁹.

⁴⁹Hasil wawancara dengan Rina Wisata, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, pada tanggal 15 Maret 2021.

Alat bukti kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* pada Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman yang telah diuraikan demikian dianggap sah. Hal ini dikatakan oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sleman dalam wawancara yang dilakukan dengan Penulis, bahwa:

“Tiga saksi dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* pada Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman ditambah dengan barang bukti yang diakui terdakwa, serta pengakuan terdakwa atas perbuatan yang dilakukan, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah”⁵⁰.

Proses pembuktian kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman dianggap tidak diperlukan saksi ahli karena barang bukti yang terkumpul dan keterangan saksi-saksi telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, serta terdakwa juga mengakui perbuatannya. Saksi ahli kemungkinan dibutuhkan apabila terdakwa tidak mengakui barang bukti yang terkumpul, sehingga ahli di bidang ITE harus membuktikan keaslian barang bukti tersebut.

⁵⁰Hasil wawancara dengan Rina Wisata, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, pada tanggal 15 Maret 2021.

C. Hambatan yang Dialami oleh Hakim dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli *Online*

Penipuan transaksi jual beli *online* merupakan tindak pidana baru di era digital. Sebelumnya transaksi jual beli dilakukan dengan bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi saat ini banyak penjual yang lebih memilih menjualkan produknya melalui aplikasi *online* yang dapat dijangkau secara luas oleh masyarakat karena dianggap lebih mudah dan praktis, selain itu penjual juga merasa lebih diuntungkan karena banyak yang berminat membeli produknya dari berbagai wilayah. Pembeli juga merasa lebih mudah dengan adanya jual beli *online* karena segala kebutuhan yang diperlukan sudah tersedia.

Adanya kegiatan jual beli *online* tentu tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga terdapat kerugian salah satunya penipuan. Penipuan ini dapat terjadi dengan berbagai cara seperti barang yang sudah dibayar tidak segera dikirimkan, barang yang dikirimkan tidak sesuai kesepakatan, barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan aslinya, dan sebagainya. Penipuan yang dilakukan tidak seperti penipuan pada umumnya karena penipuan dilakukan melalui media elektronik yang terhubung jaringan internet, sehingga kemungkinan mengalami hambatan atau kesulitan dalam proses pembuktiannya. Kemungkinan hambatan yang dialami seperti hilangnya riwayat transaksi, akun yang dibuat tidak menggunakan identitas asli, keberadaan pelaku diluar yurisdiksi Indonesia, dan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut tentu dibutuhkan ahli di bidang ITE untuk membantu proses

pembuktiannya, sehingga kemungkinan waktu yang diperlukan juga cukup lama.

Pada kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, Hakim Pengadilan Negeri Sleman merasa tidak ada hambatan yang dialami pada saat memutus. Hal ini dikatakan pada saat wawancara dengan Penulis, bahwa:

“Pada saat memutus kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* terutama pada Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman tidak mengalami kesulitan atau hambatan, karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah lengkap dan mendukung terjadinya suatu tindak pidana, terlebih terdakwa juga mengakui perbuatannya”⁵¹.

Hakim selanjutnya menambahkan dalam wawancara yang dilakukan dengan Penulis, bahwa:

“Apabila Jaksa pada saat proses pembuktian tidak mengalami hambatan atau kesulitan, maka hakim juga tidak akan mengalami kesulitan pada saat memutus. Hal ini juga terjadi pada saat memeriksa kasus dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman”⁵².

Penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan penipuan transaksi jual beli *online* menurut Hakim Pengadilan Negeri Sleman diatur secara khusus dalam Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga pada saat memutus kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman Hakim merasa tidak ada

⁵¹Hasil wawancara dengan Dr. Cahyono, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 8 Maret 2021.

⁵²Hasil wawancara dengan Dr. Cahyono, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 8 Maret 2021.

kesulitan menentukan dasar hukumnya. Berikut hasil wawancara yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman, bahwa:

“Tidak ada hambatan terkait dasar hukum yang digunakan pada saat memutuskan kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman karena terdapat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan secara umum dan Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik”⁵³.

Hakim selanjutnya menjelaskan persamaan dan perbedaan ketentuan Pasal 378 KUHP dengan Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, bahwa:

“Pasal 378 KUHP merupakan pasal Penipuan secara umum yaitu dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dilakukan secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, agar hati orang lain tergerak menyerahkan sesuatu kepadanya, maka diancam sebagai penipuan dengan ancaman penjara paling lama empat tahun. Pada Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE dianggap sebagai pasal khusus tentang penipuan jual beli *online* karena unsur-unsurnya meliputi dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, berakibat menimbulkan kerugian konsumen, dalam transaksi elektronik, dan diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Persamaan kedua pasal tersebut yaitu terdapat unsur kebohongan yang mengakibatkan kerugian. Perbedaannya, ketentuan pidananya lebih berat Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP”⁵⁴.

Pada saat proses pembuktian kasus penipuan jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman seperti yang dikatakan Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Jaksa memang merasa tidak mengalami kesulitan karena alat bukti yang terkumpul sudah cukup membuktikan perbuatan

⁵³Hasil wawancara dengan Dr. Cahyono, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 8 Maret 2021.

⁵⁴Hasil wawancara dengan Dr. Cahyono, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 8 Maret 2021.

terdakwa, ditambah dengan pengakuan terdakwa atas perbuatannya. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan Jaksa dengan Penulis, bahwa:

“Pada saat melakukan proses pembuktian pada kasus Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman tidak ada hambatan yang dialami, karena bukti-bukti yang terkumpul sudah mendukung dan diakui oleh terdakwa, serta terdakwa juga mengakui kesalahannya, sehingga pada proses persidangan hakimpun tidak mengalami kesulitan dalam menjatuhkan hukuman”⁵⁵.

Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sleman selanjutnya menambahkan terkait hambatan lain yang biasa Jaksa alami pada saat proses pembuktian, yaitu:

“Biasanya hambatan yang sering dialami jaksa pada proses pembuktian yaitu pemeriksaan saksi. Saksi yang berada diluar daerah atau saksi yang sedang memiliki kepentingan harus dilakukan pemanggilan lebih dari satu kali, sehingga memperlambat proses persidangan”⁵⁶.

Meskipun Hakim dan Jaksa tidak mengalami hambatan atau kesulitan dalam memutus kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* pada Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, tetapi pada saat wawancara Hakim mengatakan:

“Jika mengalami kasus tindak pidana penipuan jual beli yang dilakukan secara *online* sebaiknya segera dilaporkan, karena jika sudah lebih dari beberapa bulan, maka dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menghapus riwayat transaksi. Hal ini pastinya akan membutuhkan ahli untuk mengembalikan riwayat transaksi yang sudah dihapus dan membutuhkan waktu lebih lama, sehingga dapat memperlambat proses persidangan”⁵⁷.

Jejak digital dianggap tidak pernah hilang seiring berjalannya waktu, tetapi apabila informasi yang terdapat di dalam media elektronik sudah

⁵⁵Hasil wawancara dengan Rina Wisata, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, pada tanggal 15 Maret 2021.

⁵⁶Hasil wawancara dengan Rina Wisata, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, pada tanggal 15 Maret 2021.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Dr. Cahyono, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 8 Maret 2021.

dihapus, maka tidak semua orang dapat mengetahui cara untuk mengembalikannya, sehingga dibutuhkan ahli di bidang ITE. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Sleman untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi dan proses persidangan dapat dilakukan dengan cepat, sebaiknya segera melaporkan jika mengalami tindak pidana secara *online* melalui media elektronik.

